

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

PT FKS MULTI AGRO TBK

SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia POJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT FKS MULTI AGRO TBK
("Perseroan")**

Bergerak dalam Bidang Perdagangan, Perindustrian, Jasa, Real Estat, Pergudangan, Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, serta Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Menara Astra, lantai 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 5 - 6, Jakarta Pusat 10220
Tel: (021) 5088 9889, Fax: (021) 5088 9890
Website: www.fksmultiagro.com
E-mail: corporate.secretary@fksmultiagro.co.id

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka tidak ada fakta penting atau material lainnya sehubungan dengan Transaksi yang belum diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2023

DEFINISI

Afiliasi	:	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal dan POJK 42/2020.
Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan 31 Desember 2022.
Entitas Anak	:	Adalah perusahaan terkendali yang laporan keuangannya dikonsolidasi dalam Laporan Keuangan Perseroan dan dalam hal ini akan menandatangani Perjanjian Jasa Pelayanan dengan kewenangannya masing-masing, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. PT Nusa Prima Logistik; 2. PT Sentral Grain terminal; 3. PT Sentral Gudang Terminal; 4. PT Perusahaan Bongkar Muat Wahana Intradermaga Niaga 5. PT FKS Pangan Nusantara.
FKS Management Services	:	PT FKS Management Services (didirikan dengan nama PT Futura Kenari Sejahtera), perusahaan yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yang bergerak dalam kegiatan usaha jasa manajemen termasuk menyediakan bantuan nasihat dan bimbingan operasional terkait perencanaan strategi dan organisasi.
Jasa Pelayanan	:	Jasa Pelayanan adalah jasa manajemen yang disediakan FKS Management Services untuk Perseroan dan Entitas Anak, meliputi namun tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi Teknologi dan Komputer (Jasa IT); 2. <i>Business Consulting and Advisory</i> (Jasa Konsultasi Bisnis Manajemen) 3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Jasa HR) 4. <i>General Affair</i> (Jasa GA) 5. dll
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 21 tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Penilai Independen/KJPP SRR	:	Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan, Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-05/PM.2/2018 tanggal 4 Juni 2018 (Penilaian Properti dan Bisnis) (pengganti dari STTD No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 (Penilai Properti dan Penilai Usaha).
Perseroan	:	PT FKS Multi Agro Tbk., suatu perseroan terbuka tercatat yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.
Transaksi Afiliasi	:	Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan pihak-pihak terafiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
Transaksi Material	:	Setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagai transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ("**Keterbukaan Informasi**") yang memuat informasi mengenai transaksi antara Perseroan dan FKS Management Services, dimana Perseroan dan FKS Management Services menandatangani Perjanjian Jasa Pelayanan No.076/LGL-FKSMS-FKSMA/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 ("**Perjanjian Jasa Pelayanan**") yang merupakan perubahan dan pernyataan kembali dari perjanjian sebelumnya yaitu Perjanjian Jasa Pelayanan No.001/LGL-FUTURA/2016 tanggal 4 Januari 2016 antara Perseroan dan PT Futura Kenari Sejahtera beserta seluruh addendumnya ("**Perjanjian Terdahulu**").

Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 namun bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud POJK 17/2020. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik bersama-sama maupun masing-masing menyatakan bahwa transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Untuk mendukung kegiatan usaha utamanya, Perseroan dan Entitas Anak memerlukan Jasa Pelayanan termasuk namun tidak terbatas pada pelayanan Jasa IT, HR, GA dan Manajemen Bisnis dari pihak eksternal, oleh karena itu Perseroan menandatangani Perjanjian Terdahulu dengan PT Futura Kenari Sejahtera pada tahun 2016 yang mana atas Perjanjian Terdahulu tersebut telah dilakukan amandemen - amandemen untuk memperpanjang jangka waktu maupun mengakomodir tambahan kebutuhan Jasa Pelayanan Perseroan dari waktu ke waktu.

Pada tanggal 15 Desember 2017, PT Futura Kenari Sejahtera berganti nama menjadi PT FKS Management Services setelah diakuisisi oleh FKS Food and Agri Pte Ltd. Akuisisi tersebut menimbulkan hubungan afiliasi antara PT FKS Management Services dan Perseroan dimana FKS Food and Agri Pte Ltd juga merupakan pemegang saham utama Perseroan.

Kemudian sejak tahun 2022, Perseroan dan FKS Manajemen Service melakukan negosiasi ulang dan sepakat untuk merubah seluruh isi Perjanjian Terdahulu serta mengaturnya kembali dalam Perjanjian Jasa Pelayanan No. ("**Perjanjian Jasa Pelayanan**") yang telah ditandatangani tanggal 26 Juni 2023, dalam dokumen terpisah Entitas Anak juga akan menandatangani Perjanjian Jasa Pelayanan tersebut dengan kewenangannya masing-masing. ("**Transaksi**").

Seluruh kesepakatan yang termuat dalam Perjanjian Jasa Pelayanan harus tunduk pada ketentuan Transaksi Afiliasi, untuk itu, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen untuk menilai kewajaran atas Transaksi.

Di kemudian hari, dalam hal terdapat Entitas Anak lain dari Perseroan membutuhkan Jasa Pelayanan dari FKS Management Services, maka syarat dan ketentuan sebagaimana telah disepakati dan ditetapkan dalam Perjanjian Jasa Pelayanan akan menjadi acuan dengan penyesuaian untuk memastikan efektivitas perjanjian.

2. Obyek dan Nilai Transaksi

Obyek Transaksi adalah Jasa Pelayanan yang disediakan oleh FKS Management Services kepada Perseroan dan Entitas Anak, dengan pokok-pokok kesepakatan dalam Perjanjian Jasa Pelayanan sebagai berikut:

1. Jangka Waktu selama 3 (tiga tahun), berlaku sejak 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2026. Jangka Waktu tersebut dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis para pihak

2. Jasa Pelayanan terdiri dari diantaranya: Jasa IT, Jasa Konsultasi Bisnis Manajemen, Jasa HR, Jasa GA, dan lain-lain.
3. Biaya Jasa Pelayanan yang akan ditagihkan kepada Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari:
 - a. Imbalan Jasa Pelayanan yang sifatnya rutin. ("**Imbalan Jasa Rutin**")
 - b. Imbalan Jasa Pelayanan yang sifatnya tidak rutin/*insidental/project basis*. ("**Imbalan Jasa Tidak Rutin**")
4. Maksimum Imbalan Jasa Rutin dan Tidak Rutin per tahun yang akan ditagihkan kepada Perseroan dan Entitas Anak adalah:

No.	Pihak	Maksimum Imbalan Jasa (Rp)
1	FKS Multi Agro	23.088.000.000
2	FKS Pangan Nusantara	5.616.000.000
3	Sentral Grain Terminal	4.680.000.000
4	Nusa Prima Logistik	3.900.000.000
5	PBM WIN	1.372.800.000
6	Sentral Gudang Terminal	1.560.000.000

dengan nilai seluruhnya adalah Rp40.216.800.000,- ("**Nilai Transaksi**").

5. Kenaikan biaya Jasa Pelayanan yang disepakati adalah maksimum sebesar 4% per tahun sepanjang Jangka Waktu.

3. Identitas Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi

A. Perseroan

Riwayat Singkat	Perseroan didirikan pada 27 Juni 1992 dengan nama PT Fishindo Kusuma Sejatera dan berubah nama menjadi PT FKS Multi Agro Tbk pada 26 Juni 2002.																							
Kegiatan Usaha	Perdagangan, Perindustrian, Jasa, Real Estat, Pergudangan, Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, serta Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan.																							
Alamat Domisili	Menara Astra, Lantai 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 5 - 6 Telepon : 021 5088 9818																							
Pemegang Saham	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT FKS Corporindo Indonesia sebesar 79,06% 2. PT Caturkartika Perdana sebesar 10,42% 3. Masyarakat sebesar 10,52% 																							
Dewan Komisaris dan Direksi*	<p>Dewan Komisaris</p> <table border="1"> <tr> <td>Komisaris Utama</td> <td>Farhan Rio Gunawan</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>Hidayatullah Suralaga</td> </tr> <tr> <td>Komisaris Independen</td> <td>Ir. Faiz Achmad</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>Horst Siegfried Guenther</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>Kusnarto</td> </tr> </table> <p>Direksi</p> <table border="1"> <tr> <td>Direktur Utama</td> <td>Agung Cahyadi Kusumo</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>Lucy Tjahjadi</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>Liauw Sioe Lian</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>Bong Welly Swandana</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>Lenny Yohanda K</td> </tr> <tr> <td>Direktur</td> <td>Tjung Hen Sen</td> </tr> </table>		Komisaris Utama	Farhan Rio Gunawan	Komisaris Independen	Hidayatullah Suralaga	Komisaris Independen	Ir. Faiz Achmad	Komisaris	Horst Siegfried Guenther	Komisaris	Kusnarto	Direktur Utama	Agung Cahyadi Kusumo	Direktur	Lucy Tjahjadi	Direktur	Liauw Sioe Lian	Direktur	Bong Welly Swandana	Direktur	Lenny Yohanda K	Direktur	Tjung Hen Sen
Komisaris Utama	Farhan Rio Gunawan																							
Komisaris Independen	Hidayatullah Suralaga																							
Komisaris Independen	Ir. Faiz Achmad																							
Komisaris	Horst Siegfried Guenther																							
Komisaris	Kusnarto																							
Direktur Utama	Agung Cahyadi Kusumo																							
Direktur	Lucy Tjahjadi																							
Direktur	Liauw Sioe Lian																							
Direktur	Bong Welly Swandana																							
Direktur	Lenny Yohanda K																							
Direktur	Tjung Hen Sen																							

*Berdasarkan RUPSLB 27 Juni 2023

B. FKS Management Services

Riwayat Singkat	Perseroan didirikan pada 29 Juli 2015 dengan nama PT Futura Kenari Sejahtera dan berubah nama menjadi PT FKS Management Services, berdasarkan Akta No.182 tanggal 15 Desember 2017.
-----------------	---

Kegiatan Usaha	Jasa manajemen termasuk menyediakan bantuan nasihat dan bimbingan operasional terkait perencanaan strategi dan organisasi
Alamat Domisili	Menara Astra, Lantai 27 Jl. Jend. Sudirman Kav. 5 – 6 Telepon : 021 5088 9818
Pemegang Saham	1. FKS Food and Agri Pte Ltd sebesar 99,5% 2. Chandy Kusuma sebesar 0,5%
Dewan Komisaris	1. Chandy Kusuma selaku Komisaris Utama 2. Agung Cahyadi Kusumo selaku Komisaris
Direksi	1. Yanuar Samron selaku Direktur Utama 2. Herlina Permatasari selaku Direktur


4. Sifat Transaksi

Transaksi Material

Nilai Transaksi sebesar Rp40.216.800.000,- adalah kurang dari 20% total ekuitas Perseroan per 31 Desember 2022 yang sebesar USD167.393.935 atau Rp2.633.273.991.485 (*dihitung berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2022 yaitu Rp15.731*), sehingga nilai Transaksi bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dalam POJK 17/2020.

Transaksi Afiliasi

Transaksi yang dilakukan Perseroan dan FKS Management Services adalah Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020 sebab negosiasi Perjanjian Jasa Pelayanan dilakukan setelah para pihak memiliki hubungan afiliasi, sebagaimana dijelaskan pada bagan Struktur Para Pihak, Perseroan dan FKS Management Services memiliki hubungan Afiliasi dari pemegang saham utama tidak langsung yaitu FKS Food and Agri Pte Ltd.



Gambar 1. Struktur Para Pihak

Transaksi Benturan Kepentingan

Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan. Hal ini didukung pula oleh adanya Laporan Pendapat Kewajaran dari Penilai Independen yang dilampirkan dan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi ini.

5. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi dilakukan antara Pihak yang Terafiliasi

Transaksi Afiliasi berupa penandatanganan Perjanjian Jasa Pelayanan oleh Perseroan dan FKS Management Service dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan di bawah ini :

1. Masing-masing pihak akan lebih mudah dalam melakukan komunikasi dan konsolidasi kepentingan karena masih dalam satu grup perusahaan, termasuk kemudahan bagi Perseroan dan Entitas anak karena telah mendapatkan seluruh jenis jasa yang dibutuhkan dari FKS Management Service, sehingga tidak perlu bernegosiasi dengan penyedia jasa yang berbeda-beda.
2. Memberikan keuntungan saat negosiasi dengan FKS Management Service karena menggunakan volume keseluruhan grup perusahaan.

3. Rahasia dan strategi bisnis akan lebih aman terjaga dari risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi oleh pihak lain yang dapat merugikan Perseroan; dan
4. Layanan Jasa Pelayanan yang diberikan dapat lebih dinamis diberikan berdasarkan kebutuhan Perseroan.

Keuntungan-keuntungan diatas, mungkin tidak dapat diperoleh apabila Transaksi tidak dilakukan bersama-sama dengan Perusahaan Afiliasi.

III. PROSEDUR TRANSAKSI AFILIASI

Perseroan telah memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, menjaga dokumentasi terkait prosedur Transaksi dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menunjuk Penilai Independen untuk menyusun Laporan Kewajaran dengan acuan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai dengan ketentuan POJK 42/2020.

IV. PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Laporan Kewajaran Suwendho Rinaldy & Rekan/Penilai Independen/KJPP SRR atas Transaksi dengan No. Laporan 00287/2.0059-02/BS/04/0457/1/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023.

A. Identitas Para Pihak

Sebagaimana diuraikan bagian II.

B. Objek Penilaian

Perjanjian Jasa Pelayanan.

C. Tujuan Penilaian

Laporan disusun untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*fairness opinion*) atas Transaksi yang merupakan Transaksi Afiliasi. Oleh karenanya, diperlukan pendapat kewajaran untuk memenuhi POJK 42/2020.

D. Asumsi, semua ketentuan dalam draft perjanjian terpenuhi.

1. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. KJPP SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. KJPP SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan rencana Transaksi dari Perseroan.

E. Pendekatan dan Metode Penilaian

- a. **Analisis Kualitatif:** Analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap profil para pihak yang terlibat dalam rencana transaksi antara lain berupa riwayat singkat Perseroan, dan sifat kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional, alasan dilakukannya transaksi, keuntungan dan kerugian yang bersifat

kualitatif atas transaksi yang akan dilakukan, termasuk analisis terhadap draft perjanjian rencana transaksi.

- b. **Analisis Kuantitatif:** Melakukan analisis kinerja historis (*historical performance analysis*), analisis rasio keuangan, penilaian atas proyeksi keuangan baik sebelum maupun sesudah Transaksi, Nilai tambah dari rencana Transaksi (*incremental analysis*), analisis inkremental atas dampak rencana transaksi, analisis biaya dan pendapatan yang relevan.
- c. **Analisis Kewajaran:** Melakukan identifikasi dan hubungan antar pihak yang bertransaksi, perjanjian dan persyaratan yang disepakati dalam transaksi, dan penilaian atas risiko dan manfaat dari transaksi yang akan dilakukan, analisis perbandingan tarif jasa pelayanan manajemen yang diberikan oleh FKS Management Services kepada Perseroan dengan tarif jasa pelayanan manajemen yang ada pasar.

F. Kesimpulan dan Pendapat Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas rencana Transaksi yang dilakukan meliputi analisis rencana transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, maka dari segi ekonomis dan keuangan menurut pendapat Penilai adalah **wajar**.

V. PERNYATAAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

A. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada OJK pada tanggal 28 Juni 2023 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 42/2020.
 2. Bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan;
 3. Rencana Transaksi bukan merupakan Transaksi Material dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.
 4. Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini telah melalui prosedur yang memadai dan memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.
- B. Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan dalam bagian awal Keterbukaan Informasi ini.

PT FKS Multi Agro Tbk

Menara Astra, Lantai 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 5 – 6, Jakarta Pusat 10220

Tel: (021) 5088 9889, Fax: (021) 5088 9890

Website: www.fksmultiagro.com

E-mail: corporate.secretary@fksmultiagro.co.id

Hormat kami

Direksi Perseroan

**LAPORAN RINGKAS
PENDAPAT KEWAJARAN
ATAS
RENCANA TRANSAKSI

DISUSUN UNTUK
PT FKS MULTI AGRO Tbk**



SUWENDHO RINALDY DAN REKAN
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
Nomor Izin Usaha KJPP: 2.09.0059
Nomor Izin Cabang KJPP: 1138/KM.1/2017
Penilai Properti dan Bisnis

Kantor Cabang Jakarta
Komplek Kalibata Indah Blok K16-17
Jl. Rawajati Timur, Pancoran
Jakarta Selatan 12750
T (021) 7970913 / 7994521
E ocky@srr.co.id
Wilayah Kerja: Seluruh Indonesia
Kantor Cabang: Jakarta (P/B), Bandung (P)



SUWENDHO RINALDY DAN REKAN
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
Nomor Izin Usaha KJPP: 2.09.0059
Nomor Izin Cabang KJPP: 1138/KM.1/2017
Penilai Properti dan Bisnis

Kantor Cabang Jakarta
Komplek Kalibata Indah Blok K16-17
Jl. Rawajati Timur, Pancoran
Jakarta Selatan 12750
T (021) 7970913 / 7994521
E ocky@srr.co.id
Wilayah Kerja: Seluruh Indonesia
Kantor Cabang: Jakarta (P/B), Bandung (P)

No. : 00287/2.0059-02/BS/04/0457/1/VI/2023

26 Juni 2023

Kepada Yth.

PT FKS MULTI AGRO Tbk
Menara Astra Lt. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6
Jakarta Pusat 10220

U.p. : **Direksi**

Hal : **Laporan Ringkas Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penugasan yang diberikan kepada kami, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy dan Rekan (“SRR” atau “kami”), oleh manajemen PT FKS Multi Agro Tbk (“Perseroan”) untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas kewajaran rencana Perseroan untuk menerima jasa manajemen yang disediakan dari PT FKS Management Services (“FKSMS” atau “FKS Management Services”) untuk Perseroan dan entitas anak, sesuai dengan surat penawaran kami No. 230512.001/SRR-JK/SPN-F/FISH/EH tanggal 12 Mei 2023 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan, maka dengan ini kami sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-05/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 24 Mei 2023 (Penilai Bisnis), menyampaikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas rencana Perseroan untuk menerima jasa manajemen yang disediakan dari FKS Management Services untuk Perseroan dan entitas anak.

LATAR BELAKANG

Perseroan adalah sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*public company*) yang berusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, jasa, real estat, pergudangan, kesenian, hiburan dan rekreasi, penyediaan akomodasi, penyediaan makan dan minum, penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Perseroan berkantor pusat di Menara Astra Lt. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, Jakarta Pusat 10220.

FKS Management Services (dahulu PT Futura Kenari Sejahtera) merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (*closely-held company*) yang bergerak di bidang jasa manajemen termasuk menyediakan bantuan nasihat dan bimbingan operasional terkait perencanaan strategi dan organisasi. FKS Management Services berkantor pusat di Menara Astra Lt. 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, Jakarta Pusat 10220.

Pada tahun 2016, Perseroan dan PT Futura Kenari Sejahtera telah menandatangani Perjanjian Jasa Pelayanan No. 001/LGL-FUTURA/2016 tanggal 4 Januari 2016 (“Perjanjian Terdahulu”) terkait jasa pelayanan sumber daya manusia (*human resource*), audit/pengawasan internal, manajemen bisnis (*business management*), teknologi informasi, dan *corporate communication*. Perjanjian Terdahulu telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir dilakukan dengan Adendum Ketujuh atas Perjanjian Jasa Pelayanan No. 082/LFL-FKS-FKSMA/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021.

Pada tanggal 15 Desember 2017, PT Futura Kenari Sejahtera berganti nama menjadi PT Management Services Indonesia setelah diakuisisi oleh FKS Food and Agri Pte Ltd, yang mana FKS Food and Agri Pte Ltd juga merupakan pemegang saham utama Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan FKS Management Services melakukan negosiasi ulang dan sepakat untuk merubah seluruh isi Perjanjian Terdahulu dan akan mengaturnya kembali dalam Perjanjian Jasa Pelayanan tanggal 1 Juli 2023 (“Perjanjian Jasa Pelayanan”). Dalam Perjanjian Jasa Pelayanan, akan diatur mengenai jasa manajemen yang disediakan FKS Management Services untuk Perseroan, meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. Informasi teknologi dan komputer (jasa IT);
- b. *Business consulting and advisory* (jasa manajemen bisnis);
- c. Pengelolaan sumber daya manusia (jasa HR);
- d. *General affair* (jasa GA), dan lain-lain

(selanjutnya jasa manajemen tersebut di atas disebut “Jasa Pelayanan”).

Berdasarkan penjelasan dari manajemen Perseroan, rencana Perseroan untuk menerima Jasa Pelayanan dari FKS Management Services untuk Perseroan dan entitas anak (“Rencana Transaksi”) merupakan transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang “Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan” (“POJK 42/2020”), mengingat bahwa Perseroan dan FKS Management Services secara langsung maupun tidak langsung memiliki pemegang saham utama, yaitu FKS Food and Agri Pte Ltd (“FKSFA”).

Selanjutnya, manajemen Perseroan juga menjelaskan bahwa Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha” (“POJK 17/2020”), mengingat bahwa harga Rencana Transaksi dalam pelaksanaan



Rencana Transaksi, tidak melebihi 20% dari nilai buku ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”).

Untuk transaksi yang tergolong dalam transaksi afiliasi, POJK 42/2020 mensyaratkan adanya laporan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas Rencana Transaksi yang disusun oleh penilai.

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi serta untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam POJK 42/2020, Perseroan telah menunjuk SRR sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi (“Pendapat Kewajaran”).

STATUS PENILAI

Penilai Publik Heribertus Eri Hestiyanto merupakan penilai independen yang bernaung dalam SRR berdasarkan Izin Penilai Publik No. B-1.16.00457 dengan kualifikasi Penilaian Bisnis yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-05/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 24 Mei 2023 (Penilai Bisnis) dan bertindak untuk melakukan penugasan secara obyektif tanpa ada benturan kepentingan dan memiliki kompetensi untuk melakukan penugasan sebagaimana yang dimaksud dalam lingkup penugasan ini.

PEMBERI TUGAS

Pemberi tugas sebagaimana dimaksud dalam laporan ini adalah:

Nama : PT FKS Multi Agro Tbk
Bentuk usaha : Perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka
Alamat : Menara Astra Lt. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, Jakarta Pusat 10220
Bidang usaha : Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, jasa, real estat, pergudangan, kesenian, hiburan dan rekreasi, penyediaan akomodasi, penyediaan makan dan minum, penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi
Nomor telepon : (021) 5088-9889
Nomor faksimile : (021) 50889890
Email : corporate.secretary@fksmultiagro.co.id
Website : www.fksmultiagro.com

PENGGUNA LAPORAN

Pengguna laporan sebagaimana dimaksud dalam laporan ini adalah:

Nama : PT FKS Multi Agro Tbk
Bentuk usaha : Perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka
Alamat : Menara Astra Lt. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, Jakarta Pusat 10220
Bidang usaha : Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, jasa, real estat, pergudangan, kesenian, hiburan dan rekreasi, penyediaan akomodasi, penyediaan makan dan minum, penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi
Nomor telepon : (021) 5088-9889
Nomor faksimile : (021) 50889890
Email : corporate.secretary@fksmultiagro.co.id
Website : www.fksmultiagro.com

MAKSUD DAN TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Rencana Transaksi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi POJK 42/2020.

STANDAR PENUGASAN

Pendapat kewajaran telah disusun sesuai dengan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari POJK No. 35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal” (“POJK 35/2020”) dan Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII - 2018 (“KEPI & SPI”).

TANGGAL EFEKTIF PENDAPAT KEWAJARAN

Analisis dalam Pendapat Kewajaran dilaksanakan berdasarkan tanggal 31 Desember 2022 sebagai tanggal efektif Pendapat Kewajaran. Tanggal ini dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan Pendapat Kewajaran serta dari data keuangan Perseroan yang kami terima. Data keuangan tersebut berupa laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan entitas anaknya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang diaudit oleh PSS yang menjadi dasar penyusunan Pendapat Kewajaran.

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK 35/2020, laporan Pendapat Kewajaran berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal efektif Pendapat Kewajaran, yaitu tanggal

31 Desember 2022, kecuali terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi kesimpulan nilai lebih dari 5% (lima persen).

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL EFEKTIF PENDAPAT KEWAJARAN

Dari tanggal efektif Pendapat Kewajaran, yaitu tanggal 31 Desember 2022, sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan ini, tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil Pendapat Kewajaran secara signifikan.

TINGKAT KEDALAMAN INVESTIGASI

Batasan dalam melakukan inspeksi, penelaahan, dan analisis untuk penyusunan Pendapat Kewajaran adalah sebagai berikut:

1. Proses pengumpulan, verifikasi dan analisis data dilakukan secara langsung pada pihak yang relevan dengan obyek penilaian. Bila dijumpai keterbatasan untuk memverifikasi data secara keseluruhan, maka kami menggunakan pendataan secara *sampling* dan wawancara dari pihak yang relevan.
2. Penugasan dapat dilakukan tanpa ada pembatasan akses atas data yang relevan, termasuk data yang harus disediakan oleh pemberi tugas dan/atau pihak terkait lainnya.
3. Segala sesuatu yang membatasi penugasan ini akan dicatatkan sebagai bagian yang mengikat atas hasil penugasan yang dilakukan.

SIFAT DAN SUMBER INFORMASI YANG DAPAT DIANDALKAN

Informasi dan data yang relevan namun tidak membutuhkan verifikasi, dapat disetujui untuk digunakan sepanjang sumber data tersebut diyakini kebenarannya. Sumber data tersebut antara lain adalah:

1. Data dan dokumen yang diterima dari Perseroan.
2. Bank Indonesia (BI).
3. Badan Pusat Statistik (BPS).
4. Lembaga resmi pemerintah atau swasta yang mempublikasi data dan informasi yang terkait dengan penyusunan Pendapat Kewajaran.
5. Media tulis dan elektronik resmi yang terbukti kebenaran data dan informasinya.

DATA DAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran, kami telah menelaah, mempertimbangkan, mengacu, atau melaksanakan prosedur atas data dan informasi, antara lain, sebagai berikut:

1. Salinan surat Perjanjian Terdahulu;
2. *Draft* Perjanjian Jasa Pelayanan;
3. *Draft* Keterbukaan informasi yang disusun oleh manajemen Perseroan dalam rangka Rencana Transaksi (“Keterbukaan Informasi”);
4. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2022 No. 00440/2.1032/AU.1/05/0698-3/1/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang diaudit oleh PSS dengan opini wajar;
5. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 No. 00396/2.1032/AU.1/05/0698-2/1/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang diaudit oleh PSS dengan opini wajar;
6. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 No. 00688/2.1032/AU.1/05/0698-1/1/IV/2021 tanggal 26 April 2021 yang diaudit oleh PSS dengan opini wajar;
7. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 No. 00391/2.1032/AU.1/05/0695-3/1/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 yang diaudit oleh PSS dengan opini wajar;
8. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2018 No. 00352/2.1032/AU.1/05/0695-2/1/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 yang diaudit oleh PSS dengan opini wajar;
9. Proyeksi keuangan Perseroan dengan Rencana Transaksi dan tanpa Rencana Transaksi tahun 2023–2027 yang disusun oleh manajemen Perseroan;
10. Proforma laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebelum Rencana Transaksi dan sesudah Rencana Transaksi yang disusun oleh manajemen Perseroan;
11. Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan Rencana Transaksi;
12. Hasil diskusi dan wawancara dengan pihak Perseroan, yaitu Ibu Lucy Tjahjadi sebagai Direktur, mengenai alasan, latar belakang, dan hal-hal lain yang terkait dengan Rencana Transaksi;

13. Berbagai sumber informasi baik berdasarkan media cetak maupun elektronik dan hasil analisis lain yang kami anggap relevan;
14. Informasi lain dari pihak manajemen Perseroan dan pihak-pihak lain yang relevan untuk penugasan.

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum, dan kami tidak melakukan dan karenanya tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Kami tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Transaksi. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Transaksi hanya merupakan penyusunan Pendapat Kewajaran dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Rencana Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, sebagai suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang ada untuk Perseroan.

ASUMSI-ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi

keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

5. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi dari Perseroan.

Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal efektif Pendapat Kewajaran.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi, Rencana Transaksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Rencana Transaksi, dan hal-hal lainnya yang terkait sebagaimana yang diinformasikan oleh manajemen Perseroan, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana yang diatur dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Rencana Transaksi. Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal terjadinya Rencana Transaksi sampai dengan tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran.

DISTRIBUSI PENDAPAT KEWAJARAN

Pendapat Kewajaran ditujukan untuk kepentingan Direksi Perseroan dalam kaitannya dengan Rencana Transaksi dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain, atau untuk kepentingan lain. Pendapat Kewajaran tidak merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk menyetujui Rencana Transaksi atau melakukan tindakan lainnya dalam kaitan dengan Rencana Transaksi, dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh pemegang saham.

Pendapat Kewajaran harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan isi Pendapat Kewajaran secara keseluruhan dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran.

Pendapat Kewajaran juga disusun berdasarkan kondisi ekonomi dan peraturan yang ada pada saat ini. Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan atau melengkapi Pendapat Kewajaran kami karena peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Pendapat Kewajaran. Pendapat Kewajaran tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan pihak yang berwenang dari SRR.

PENDEKATAN DAN PROSEDUR PENDAPAT KEWAJARAN

Dalam mengevaluasi kewajaran Rencana Transaksi, SRR telah melakukan:

1. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Transaksi dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri makanan dan minuman yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri makanan dan minuman, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Rencana Transaksi, keuntungan dan kerugian dari Rencana Transaksi serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018–2022 yang telah diaudit.

Selanjutnya, SRR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Rencana Transaksi, dimana setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, berdasarkan proyeksi keuangan konsolidasian Perseroan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

2. Analisis atas Kewajaran Rencana Transaksi

Analisis atas kewajaran Rencana Transaksi dilakukan dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif dari Rencana Transaksi. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan manfaat dan risiko serta potensi keuntungan dari Rencana Transaksi bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Selanjutnya, analisis kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan potensi keuntungan tanpa dan dengan dilakukannya Rencana Transaksi ditinjau dari proyeksi keuangan Perseroan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang telah dilakukan, SRR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah **wajar**.

Hormat kami,

KJPP SUWENDHO RINALDY DAN REKAN



 Heribertus Eri Hestiyanto, MAPPI (Cert)
Rekan

Izin Penilai Publik : B-1.16.00457

No. S T T D : STTD.PB-05/PJ-1/PM.02/2023

No. M A P P I : 04-S-01792

EH/hs